



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2014/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JON SILAS MIRINO alias JOIS;
Tempat lahir	: Sopeng, Biak Barat;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun/2 November 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Waroi Pantai, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Nomfor;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 29/ Pen.Pid/2014/PN Bik. tanggal 22 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pen.Pid/2014/PN Bik. tanggal 22 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON SILAS MIRINO alias JOIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON SILAS MIRINO alias JOIS dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JON SILAS MIRINO alias JOIS pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa Waroi sub, Distrik Yendiori, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSINA RUMAIKEW sehingga mengakibatkan luka memar disertai bengkak pada bagian kepala belakang dan luka memar pada pipi sebelah kanan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi FRITS KAISEPO (keponakan saksi korban) dengan maksud mencari anak perempuannya saksi FITRIANI LAODE, kemudian bertanya kepada Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki meja/kursi dengan mengatakan “dimana Fitriani Laode” kemudian Terdakwa menjawab “ada di dalam kamar”, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah kemudian menendang pintu sambil ribut dan marah-marah sementara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRIANI LAODE (anak saksi korban/istri Terdakwa) sedang hamil 7 (tujuh) bulan sehingga Terdakwa khawatir saksi FITRIANI LAODE nantinya kaget dan berdampak pada kandungannya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyuruh/mengusir saksi korban keluar dari rumah akan tetapi saksi korban tetap saja ribut dan marah-marah lalu keluar dari rumah selanjutnya setelah di luar rumah kemudian saksi korban melempar Terdakwa ke dalam rumah dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa mundur/berkelit menghindari batu lemparan tersebut, namun bersamaan dengan saksi FITRIANI LAODE keluar dari kamar sehingga tanpa sengaja Terdakwa menabrak saksi FITRIANI LAODE (istrinya) dan membuat saksi FITRIANI LAODE jatuh. Hal tersebut membuat Terdakwa marah kemudian mengejar saksi korban yang berada di luar rumah dan setelah mendapati saksi korban dengan berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan terbuka ke arah wajah saksi korban dan tepat mengenai pipi kanan saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terbuka mengarah ke pipi kiri saksi korban namun saksi korban berusaha menangkis pukulan Terdakwa tersebut sehingga pukulan tersebut tidak tepat mengenai sasarannya selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya yang juga dalam keadaan terbuka ke arah yang sama namun saksi korban juga tetap berusaha menangkisnya akan tetapi saksi korban terpeleset, sehingga membuat saksi korban terjatuh ke belakang dan mengakibatkan kepala bagian belakang saksi korban mengalami benturan. Selanjutnya saksi korban berdiri kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi FRITS KAISEPO (ponakannya). Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Yendidori untuk diproses hukum;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FRANSINA RUMAIKEW mengalami luka memar pada bagian kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan luka memar pada pipi sebelah kanan sebagaimana Visum et repertum No. VER/451.6/41/II/2014/RSUD tertanggal 8 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Izak Reba,Sp.KF.MH.Kes, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan :

Kelainan Fisik :

1. Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan bentuk tidak teratur, warna merah kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;
2. Terdapat sebuah luka memar pada pipi sebelah kanan tepat diatas tonjolan pipi kanan, bentuk tidak teratur, warna merah kebiruan, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, sekitar luka terdapat bengkak;

Kesimpulan : korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dan luka memar disertai bengkak pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul serta terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai swasta selama lima hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRITS KAISEPO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 disaat saksi sedang melakukan pekerjaan sebagai ojek saksi korban FRANSINA RUMAIKEW meminta saksi untuk mengantarnya dari Desa Waroi ke Desa Kabidon/Waroi sub dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kemudikan;
 - Bahwa setelah tiba di Desa Waroi Sub sekitar jam 17.30 WIT, saksi korban menyuruh saksi untuk menghentikan sepeda motor, lalu saksi korban berjalan ke salah satu rumah tetangga Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan alamat rumah Terdakwa, bahwa setelah ditunjukkan rumah Terdakwa, lalu saksi korban berjalan ke rumah Terdakwa, sedangkan saksi hanya duduk-duduk diatas motor yang diparkir di pinggir jalan menunggu saksi korban yang jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah saksi korban, namun saksi tidak tahu mengenai bagian tubuh saksi korban yang mana, karena kejadian tersebut berada diatas bukit;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa memegang sebuah kampak, namun pada saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi tidak melihat lagi Terdakwa memegang kampak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban menemui saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi korban tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi, namun saksi korban hanya mengatakan bahwa kepalanya sakit dan saat itu saksi tidak melihat ada luka atau memar di wajah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban menemui Terdakwa untuk mencari anak perempuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. FITRIANI LAODE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT saat saksi sedang tidur di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Waroi Sub, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ribut-ribut;
- Bahwa setelah keluar dari kamar saksi melihat Terdakwa telah berada di depan pintu kamar sedangkan saksi korban FRANSINA RUMAIKEW yang juga merupakan ibu kandung saksi berdiri di halaman rumah sambil memegang batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban melempar batu tersebut ke arah saksi dan Terdakwa dan disaat Terdakwa berusaha menghindari lemparan batu tersebut Terdakwa menabrak saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dan mengalami pendarahan yang mana saat itu saksi sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengejar saksi korban dan menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi karena saksi langsung pingsan ;
- Bahwa saksi korban datang mencari saksi di rumah Terdakwa karena saksi korban tidak setuju saksi kawin dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan hanya sebagai petani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut apa yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. FINCE SWABRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 30 Januari 2014, sekitar pukul 17.30 WIT, saksi korban FRANSINA RUMAIKEW datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Waroi Sub, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, lalu ribut-ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud kedatangan saksi korban ke rumah Terdakwa untuk mencari anaknya yaitu saksi FITRIANI LAODE, namun tidak diijinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi korban melempar Terdakwa dengan batu, namun oleh karena Terdakwa berusaha menghindari sehingga menabrak saksi FITRIANI LAODE yang dalam keadaan hamil hingga ia terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, lalu kemudian saksi meleraikan perkelahian Terdakwa dan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pulang dengan menggunakan ojek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban jatuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. FRANSINA RUMAIKEW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 kedua anak laki-laki saksi memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama FITRIANI LAODE telah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Waroi Sub, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor dengan diantar oleh saksi FRITS KAISEPO menggunakan sepeda motor dan sampai disana sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa di rumahnya, saksi bertanya kepada Terdakwa “dimana Fitri” lalu di jawab oleh Terdakwa “ada di dalam kamar”, lalu saksi mengetuk pintu kamar sambil memanggil anak saksi keluar dengan mengatakan “Fitri keluar dulu”, namun saksi FITRIANI LAODE tidak menjawab, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi hendak membawa saksi Fitri pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengejar saksi hingga keluar rumah sambil memegang kampak dengan tangan kanannya dan ketika hendak menoleh ke belakang, tiba-tiba saja Terdakwa memukul saksi hingga saksi terpeleset dan terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul saksi;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa, ia sedang membuat meja dengan memegang sebuah kampak;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi, Terdakwa masih memegang kampak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya dalam keadaan terkepal memukul saksi yang mengenai pipi sebelah kanan saksi, lalu terdakwa memukul saksi lagi dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah terjatuh saksi pulang yang diantar oleh saksi FRITS KAISEPO dengan sepeda motornya yang saat itu menunggu di pinggir jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai di pukul oleh Terdakwa barulah saksi melempar Terdakwa dengan batu dan saat itu saksi tidak melihat saksi FITRIANI LAODE ada di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak setuju anak saksi kawin dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak bicara secara baik-baik pada saksi untuk mengawini anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit di bagian kepala belakang dan mengganggu aktivitas saksi;
- Bahwa saat datang ke rumah Terdakwa saksi tidak menendang pintu kamar;
- Bahwa pernah datang kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan saksi, namun saksi tidak mau karena harus yang datang Terdakwa sendiri untuk meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan saksi korban datang ke rumah Terdakwa langsung menuju pintu kamar dan memanggil saksi FITRIANI LAODE sambil menendang pintu kamar dan berteriak-teriak;

5. SOLEMAN BUKORPIOPER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi korban FRANSINA RUMAIKEW menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa di desa Waroi Sub, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor untuk mencari anaknya yang bernama FITRIANI LAODE, saksi korban di pukul oleh Terdakwa dibagian pipi kanan dan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korban menceritakan saat datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, saksi korban menanyakan anaknya untuk dibawa pulang dan dijawab oleh Terdakwa, anak saksi korban ada di dalam kamar lalu saksi korban memanggil anaknya tersebut, namun anaknya tersebut tidak juga keluar dari kamar, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau tidak punya apa-apa jangan bawa orang punya anak perempuan" dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa marah lalu mengejar saksi korban hingga keluar rumah dan memukul saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengeluhkan sakit di bagian kepalanya dan saat kejadian saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan pekerjaan saksi korban dibantu oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT, disaat Terdakwa sedang membuat meja di rumah Terdakwa di Desa Waroi Sub, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, datanglah saksi korban FRANSINA RUMAIKEW menanyakan keberadaan anaknya yaitu saksi FITRIANI LAODE yang merupakan istri Terdakwa dengan mengatakan “dimana Fitri”, lalu Terdakwa menjawab “ada di dalam kamar”, kemudian saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil memanggil nama anaknya untuk keluar dari kamar dan menendang-nendang pintu kamar, lalu mengatakan kepada Terdakwa “tidak punya apa-apa baru mau kawin dengan anak saya”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mama, kalau datang ribut-ribut saya tidak terima, ini saya punya rumah” sambil mengusir saksi korban untuk keluar dari rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari rumah, lalu melemparkan sebuah batu ke arah Terdakwa yang masih berada di dalam rumah dan oleh karena Terdakwa menghindari lemparan batu tersebut, Terdakwa tidak sengaja menyenggol saksi FITRIANI LAODE yang saat itu tanpa disadari berdiri di belakang Terdakwa, hingga menyebabkan saksi FITRIANI LAODE terjatuh dan mengalami pendarahan;
- Bahwa kemudian setelah melihat saksi FITRIANI LAODE mengalami pendarahan, maka Terdakwa mengejar saksi korban dan setelah berhadapan dengan saksi korban, maka Terdakwa memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka secara bergantian ke arah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu kemudian saksi korban terjatuh dan Terdakwa pun membiarkan saksi korban;

- Bahwa saat kejadian saksi FITRIANI LAODE sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa telah 2 (dua) kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan melalui Kepala Desa akan tetapi saksi korban tidak menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FITRIANI LAODE belum menikah secara sah dikarenakan saksi korban tidak merestuinnya;
- Bahwa saksi mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa Surat Visum et repertum No. : VER/451.6/41/II/2014/RSUD tanggal 8 Februari 2014, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, jam 12.00 WIT di Unit Gawat Darurat RSUD Biak telah memeriksa korban FRANSINA RUMAIKEW dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan bentuk tidak teratur, warna merah kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi sebelah kanan tepat diatas tonjolan pipi kanan, bentuk tidak teratur, warna merah kebiruan, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, sekitar luka terdapat bengkak;
- Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;
- Kesimpulan : korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dan luka memar disertai bengkak pada pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan akibat kekerasan tumpul serta terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai swasta selama lima hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Surat Visum et Repertum yang diajukan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT, disaat Terdakwa sedang membuat meja di rumah Terdakwa di Desa Waroi Sub, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, datanglah saksi korban FRANSINA RUMAIKEW yang diantar oleh saksi FRITS KAISEPO menanyakan keberadaan anak perempuan saksi korban yaitu saksi FITRIANI LAODE yang tinggal bersama Terdakwa dengan mengatakan “dimana Fitri”, lalu Terdakwa menjawab “ada di dalam kamar”, kemudian saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil memanggil nama anaknya tersebut untuk keluar dari kamar dan menendang-nendang pintu kamar, lalu mengatakan kepada Terdakwa “tidak punya apa-apa baru mau kawin dengan anak saya”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mama, kalau datang ribut-ribut saya tidak terima, ini saya punya rumah” sambil mengusir saksi korban untuk keluar dari rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari rumah, lalu melemparkan sebuah batu ke arah Terdakwa yang masih berada di dalam rumah dan oleh karena Terdakwa menghindari lemparan batu tersebut, Terdakwa tidak sengaja menyenggol saksi FITRIANI LAODE yang saat itu tanpa disadari berdiri di belakang Terdakwa, hingga menyebabkan saksi FITRIANI LAODE terjatuh dan mengalami pendarahan;
- Bahwa kemudian setelah melihat saksi FITRIANI LAODE mengalami pendarahan, maka Terdakwa mengejar saksi korban dan setelah berhadapan dengan saksi korban, maka Terdakwa memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka secara bergantian ke arah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu kemudian saksi korban terjatuh dan Terdakwapun membiarkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan selanjutnya saksi korban pergi dengan diantar oleh saksi FRITS KAISEPO dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat kejadian saksi FITRIANI LAODE sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar disertai bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan, warna kebiruan dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dan luka memar pada pipi sebelah kanan tepat diatas tonjolan pipi kanan, warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2,8 (dua koma delapan) sentimeter, sekitar luka terdapat bengkak;
- Bahwa saksi korban mengeluh sakit pada bagian belakang kepalanya serta terhambat dalam melakukan pekerjaannya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa telah 2 (dua) kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan melalui Kepala Desa akan tetapi saksi korban tidak menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FITRIANI LAODE belum menikah secara sah dikarenakan saksi korban tidak merestuinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama JON SILAS MIRINO alias JOIS, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT, disaat Terdakwa sedang membuat meja di rumah Terdakwa di Desa Waroi Sub, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, datanglah saksi korban FRANSINA RUMAIKEW dengan diantar oleh saksi FRITS KAISEPO menayakan keberadaan anak perempuan saksi korban yaitu saksi FITRIANI LAODE yang tinggal bersama Terdakwa dengan mengatakan “dimana Fitri”, lalu Terdakwa menjawab “ada di dalam kamar”, kemudian saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil memanggil nama anaknya tersebut untuk keluar dari kamar dan menendang-nendang pintu kamar, lalu mengatakan kepada Terdakwa “tidak punya apa-apa baru mau kawin dengan anak saya”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mama, kalau datang ribut-ribut saya tidak terima, ini saya punya rumah” sambil mengusir saksi korban untuk keluar dari rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari rumah, lalu melemparkan sebuah batu ke arah Terdakwa yang masih berada di dalam rumah dan oleh karena Terdakwa menghindari lemparan batu tersebut, Terdakwa tidak sengaja menyenggol saksi FITRIANI LAODE yang saat itu tanpa disadari berdiri di belakang Terdakwa, hingga menyebabkan saksi FITRIANI LAODE terjatuh dan mengalami pendarahan;
- Bahwa kemudian setelah melihat saksi FITRIANI LAODE mengalami pendarahan, maka Terdakwa mengejar saksi korban dan setelah berhadapan dengan saksi korban, maka Terdakwa memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka secara bergantian ke arah wajah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, lalu kemudian saksi korban terjatuh dan Terdakwapun membiarkan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pergi dengan diantar oleh saksi FRITS KAISEPO dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar disertai bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan, warna kebiruan dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dan luka memar pada pipi sebelah kanan tepat diatas tonjolan pipi kanan, warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2,8 (dua koma delapan) sentimeter, sekitar luka terdapat bengkak;
- Bahwa saksi korban mengeluh sakit pada bagian belakang kepalanya serta terhambat dalam melakukan pekerjaannya selama 5 (lima) hari;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke wajah saksi korban dan mengakibatkan luka memar dan bengkak pada pipi kanan saksi korban serta luka memar dan bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang dikarenakan saksi korban terjatuh saat dipukul oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena Terdakwa marah, ketika melihat saksi FITRIANI LAODE yang saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan terjatuh dan mengalami pendarahan diakibatkan karena tersenggol oleh Terdakwa disaat Terdakwa hendak menghindari lemparan batu dari saksi korban ;
3. Bahwa luka memar disertai bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan dan luka memar dan di sekitar luka terdapat bengkak di bagian pipi kanan tepatnya diatas tonjolan pipi kanan adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
4. Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban merasakan sakit di bagian kepala belakangnya serta terhambat dalam melakukan pencahariannya selama 5 (lima) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi korban yang dalam hal ini sengaja sebagai maksud, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan kelakuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap saksi FIRIANI LAODE dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JON SILAS MIRINO alias JOIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, oleh DEMON SEMBIRING, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H. dan DINAR PAKPAHAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA A. B. LEWERISSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh ALEKSANDER RANTE LA'BI, S.H. Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Biak dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, S.H.,M.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



DINAR PAKPAHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LINDA A. B. LEWERISSA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)